



## Dinas Pendidikan Kota Cirebon Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan

**SERTIFIKAT**  
**NPSN**  
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL  
**69839574**

Diberikan Kepada :

**KB PAMITRAN**

Jl. KS. Tubun Gg. Kamsi, Baperkam RW 03 Pamitran - Kel. Kejaksan  
Kec. Kejaksan Kota Cirebon Prov. Jabar

Cirebon, 25 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon,



DR. H. WAHYO, M.Pd.  
NIP. 195707131997703002



**PEMERINTAH KOTA CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

**KOMPLEK PERKANTORAN**

Jl. Brigjen Dharsono No. 7 Telp./Fax. (0231) 486579 Cirebon 45132

**SURAT KETERANGAN IJIN PENYELENGGARAAN**

Nomor : 421.9/3266/Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, pada Jalur Pendidikan Non Formal :

1. Nama Lembaga : PAUD KOBER PAMITRAN
2. Nama Penanggung Jawab : SUTISNA AMBARY
3. Alamat Penyelenggara : Bapermas RW. 03 Pamitran Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon


Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program KOBER setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program KOBER sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Memprioritaskan Anak Usia Dini yang berasal dari keluarga tidak mampu.
5. Ijin penyelenggaraan berlaku mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.
6. Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan akan dicabut bila sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 14 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon



**DR. H. WAHYO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570713 197703 1 002

**NOTA KESEPAKATAN**  
**PENGURUS RW 03 PAMITRAN DENGAN PENGURUS YAYASAN AL-FAJR**  
**TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN P.A.U.D DI RW 03 PAMITRAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. Soma Sugandy AS, AMd**  
Jabatan : **Ketua RW 03 Pamitran**  
Alamat : **Jl. KS. Tubun Gg. Kamsi RT 04 / 03 Pamitran, Kel. Kejaksan Kota Cirebon**  
Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **Pihak Pertama**
  
2. Nama : **R o c h a n i a t i n**  
Jabatan : **Pengurus Yayasan Al-Fajr**  
Alamat : **Jl. Kebon Pelok RT 02 / 09 Sitopeng Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon**  
Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pada hari ini, hari Kamis tanggal lima juli tahun dua ribu tujuh ( 05 – 07 – 2007 ), baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua telah sepakat satu dengan yang lainnya dalam hal kesepakatan kerja sama antara dari Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam penyelenggaraan satuan pendidikan non-formal berbentuk Pendidikan Anak Usia Dini ( P.A.U.D ) di RW 03 Pamitran melalui beberapa ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Bahwa Pihak Pertama dalam kesepakatan ini bertindak untuk dan atas nama pengurus serta warga RW 03 Pamitran sesuai Pasal 24 Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Cirebon No. 148 / SK. 141.A-Pem / 88 tanggal 23 Juni tahun 1988 tentang Susunan Pengurus Rukun Warga dan Keputusan Camat Kejaksan Kota Cirebon No : 149 / KEP. 30 KEC. KJS / 2006 tanggal 7 September 2006 dan satuan pendidikan P.A.U.D di RW 03 Pamitran
2. Bahwa Pihak Kedua dalam kesepakatan ini bertindak untuk dan atas nama pengurus serta Yayasan Al-Fajr sebagaimana yang tertera dalam salinan keputusan Pengadilan tempat dimana Yayasan tersebut berkedudukan

**Pasal 2**

1. Bahwa Pihak Kesatu membuka dan atau mengelola kegiatan pendidikan dalam Satuan Pendidikan Non-Formal sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 6 UU No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, serta dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP ) tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 82, Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 90 yang dikenal dengan Pendidikan Anak Usia Dini ( P.A.U.D ) dalam bentuk Taman Kanak-kanak ( TK ) yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini ( P.A.U.D ) Pamitran yang berlokasi di RW 03 Pamitran

2. Bahwa Pihak Kedua dalam kegiatan pendidikan sebagaimana disebutkan di ayat (1), bersedia membantu Pihak Pertama dalam peminjaman sebagian fasilitas belajar dan peralatan bermain siswa sebagai fasilitas penunjang , serta pembekalan materi pengajaran terhadap para tenaga pengajar atau tutor
3. Bahwa sebagian fasilitas belajar dan peralatan bermain sebagai fasilitas penunjang sebagaimana disebut di ayat (2) adalah benar milik Pihak Kedua
4. Bahwa peminjaman sebagian fasilitas belajar oleh Pihak Kedua sebagaimana disebutkan di ayat (2) berupa tiga belas meja dan lima belas kursi belajar siswa
5. Bahwa peminjaman peralatan bermain sebagai fasilitas penunjang oleh Pihak Kedua sebagaimana disebut di ayat (2) berupa satu ayunan, satu jungkat-jungkit, satu alat panjat berbentuk setengah lingkaran, dan satu alat panjat berbentuk segi empat
6. Bahwa pembekalan materi pengajaran dari Pihak Kedua sebagaimana disebut di ayat (1) adalah pemberian materi pengajaran dan praktek cara mengajar serta pengetahuan administrasi kelembagaan kepada tenaga pengajar atau tutor
7. Bahwa Pihak Kedua bersedia meminjamkan sebagian fasilitas belajar maupun alat bermain sebagai fasilitas penunjang sebagaimana disebut di ayat (3) dan (4) untuk batas waktu yang tidak ditentukan
8. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk merawat, menjaga, dan memelihara dengan sebaik-baiknya sebagian fasilitas belajar dan alat bermain sebagai fasilitas penunjang sebagaimana disebut di ayat (3) dan (4) yang dipinjam dari Pihak Kedua
9. Bahwa Pihak Pertama bersedia membayar dan atau memberikan ganti rugi kepada Pihak Kedua sebagian fasilitas belajar dan alat bermain sebagai fasilitas penunjang sebagaimana disebut di ayat (3) dan (4) apabila ada kerusakan atau kehilangan
10. Bahwa tenaga pengajar atau tutor sebagaimana disebut di ayat (5) adalah tenaga pengajar yang disediakan oleh Pihak Pertama dengan prioritas dari warga RW 03 Pamitran

**Pasal 3**

1. Bahwa untuk melengkapi persyaratan maupun aspek legal satuan pendidikan sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat (1), maka Pihak Pertama telah menyusun struktur kepengurusan P.A.U.D Pamitran

2. Bawa struktur kepengurusan sebagaimana disebut di ayat (1) terdiri dari Pelindung dan Penasehat sebagai Dewan Pembina, serta Kepala Sekolah, Bagian Tata Usaha, Bendahara, dan Bagian Perlengkapan sebagai Pengurus Inti yang menjalankan operasional satuan pendidikan sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat (1) \_\_\_\_\_
3. Bawa pelindung dalam struktur kepengurusan sebagaimana di sebut di ayat (2) adalah Ketua RW 03 Pamitran \_\_\_\_\_
4. Bawa penasehat dalam struktur kepengurusan sebagaimana di sebut di ayat (2) adalah pengurus Yayasan Al-Fajr \_\_\_\_\_
5. Bawa kepala sekolah dalam struktur kepengurusan sebagaimana di sebut di ayat (2) adalah warga RW 03 Pamitran yang ditunjuk oleh pengurus RW 03 Pamitran berdasarkan hasil musyawarah \_\_\_\_\_
6. Bawa bagian tata usaha dalam struktur kepengurusan sebagaimana di sebut di ayat (2) adalah warga RW 03 Pamitran yang ditunjuk oleh pengurus RW 03 Pamitran berdasarkan hasil musyawarah \_\_\_\_\_
7. Bawa bendahara dalam struktur kepengurusan sebagaimana di sebut di ayat (2) adalah warga RW 03 Pamitran yang ditunjuk oleh pengurus RW 03 Pamitran berdasarkan hasil musyawarah \_\_\_\_\_
8. Bawa bagian tata usaha dalam struktur kepengurusan sebagaimana di sebut di ayat (2) adalah warga RW 03 Pamitran yang ditunjuk oleh pengurus RW 03 Pamitran berdasarkan hasil musyawarah \_\_\_\_\_

-----Pasal 4-----

1. Bawa Pihak Kesatu membuat kelengkapan untuk mendapatkan penganatar dari Kelurahan hingga dikeluarkannya pengantar dari Kelurahan Kejakasan dimana satuan pendidikan berkedudukan dan Pihak Kedua bersedia untuk membantu dengan menindak lanjutnya untuk memperoleh ijin operasional satuan pendidikan sebagaimana disebut Pasal 1 di ayat (1) dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon \_\_\_\_\_
2. Bawa ijin operasional sebagaimana disebut di ayat (1) diberikan atas nama Pihak Kesatu sebagai pengelola satuan pendidikan \_\_\_\_\_

-----Pasal 5-----

1. Bawa kesepakatan ini ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak, dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh satu ( 1 ) saksi dari masing-masing pihak \_\_\_\_\_
2. Bawa kesepakatan ini dibuat rangkap dua ( 2 ) sebagai pegangan atau rujukan bagi kedua belah pihak \_\_\_\_\_

RW. 03 PAMITRAN  
KELURAHAN  
KEJAKSAN

PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 03 PAMITRAN  
KELURAHAN KEJAKSAN KECAMATAN KEJAKSAN  
KOTA CIREBON  
Sekretariat : BAPERKAM RW 03 PAMITRAN

3. Bawa kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dan akan ditinjau kembali di waktu yang akan datang apabila ada hal-hal yang memang dianggap perlu untuk dirubah atau diperbaharui \_\_\_\_\_
4. Bawa kesepakatan ini dianggap batal apabila di kemudian diketahui dan ditemukan adanya tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak \_\_\_\_\_

Demikian kesepakatan ini dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sadar dan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun \_\_\_\_\_

Cirebon, 05 Juni 2007

PIHAK KEDUA



ROCHANIATIN

Saksi Pihak Kedua :

SODIKIN

( ..... )



PIHAK PERTAMA



H. SOMA SUGANDY AS, AMd

Saksi Pihak Pertama :

ENDANG SRI WIHARTI

( ..... )

